

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pesat, sehingga menyebabkan berbagai masalah demi masalah muncul di masyarakat semakin beragam. Sebagai masyarakat yang berjiwa sosial, masyarakat harus mempunyai kesadaran akan peduli terhadap masyarakat yang lain termasuk juga terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya seperti lingkungan. Kelestarian lingkungan sangat bergantung pada setiap kegiatan masyarakat. Masing-masing individu mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga lingkungan agar tidak rusak. Karena jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah.

Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan plastik yang berbahaya dan sulit di urai oleh proses alam dan selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Plastik merupakan bahan polimersintesis yang dibuat melalui proses polimerisasi dimana tidak dapat lepas dari kehidupan kita sehari-hari yang umumnya dapat kita jumpai dalam berbagai bentuk kemasan atau pun penggunaannya pada alat-alat listrik dan peralatan rumah tangga.

Sampah plastik sendiri menjadi salah satu bahan yang sering digunakan oleh manusia untuk berbagai hal salah satunya adalah untuk membawa barang belanja. Di samping kegunaannya tersebut plastik juga sering digunakan sebagai bungkus makanan ringan atau pun sebagai bahan campuran untuk membuat berbagai hiasan. Plastik juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan sekitar jika sudah tak digunakan lagi, sehingga Berdasarkan data Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton / tahun. Angka tersebut menegaskan kecenderungan volume sampah dari plastik dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana di laporkan

Study World Watch Institute bahwa pemakaian produk plastik global di seluruh dunia diperkirakan mencapai 260 juta ton pada tahun 2008 selama lebih dari 50 tahun, produksi dan konsumsi plastik global terus meningkat. Di perkirakan 299 juta ton plastik di produksi pada Tahun 2013. Berdasarkan laporan Global Industry Analysis Tahun 2012 pemakaian produk plastik di dunia mencapai 297 ton pada akhir 2015.

Tabel 1.1 Jumlah Sampah Plastik Dunia Per Negara Tahun 2015

Rank	Country	Quantity Of Plastic Marine Debris (MMT/Year)
1	China	1.32 – 3.53
2	Indonesia	0.48 – 1.29
3	Philippines	0.28 – 0.75
4	Vietnam	0.28 – 0.73
5	Sri Lanka	0.24 – 0.64
6	Thailand	0.15 – 0.41
7	Egypt	0.15 – 0.39
8	Malaysia	0.14 – 0.37
9	Nigeria	0.13 – 0.34
10	Bangladesh	0.12 – 0.31
11	South Africa	0.09 – 0.25
12	India	0.09 – 0.24
13	Algeria	0.08 – 0.21
14	Turkey	0.07 – 0.19
15	Pakistan	0.07 – 0.19

Sumber: Jambeck, 2015- Jumlah Sampah Plastik Dunia Per Negara

Selain menyebabkan kerusakan pada tanah, sampah plastik juga berbahaya terhadap lingkungan air. Limbah plastik yang menumpuk akibat kurang kesadaran masyarakat yang membuang sembarangan termasuk membuang di selokan atau pun di sungai dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, banjir serta dapat menyebabkan timbulnya zat berbahaya yang mengakibatkan hewan-hewan penghuni sungai mati. Sampah berbahan jenis plastik termasuk jenis sampah yang paling banyak menyebabkan pencemaran, terutama di beberapa daerah -daerah yang sudah dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan industri. Hampir setiap orang pasti tidak akan terlepas dari yang namanya plastik dalam aktivitasnya sehari-

hari. Penggunaan plastik yang terus meningkat mengakibatkan jumlah produksi olastik dari tahun ke tahun juga semakin meningkat.

Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan menjadi terlihat sangat pesat sehingga menyebabkan ketergantungan manusia pada plastik semakin tinggi. Harga nya yang murah sehingga gampang untuk di temukan dan mudah digunakan sehingga membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkusan barang dan makanan menggunakan plastik dan kantong plastik, belum lagi plastik untuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, mainan anak-anak, alat olahraga, peralatan elektronik maupun medis. Sehingga untuk menekan laju peningkatan sampah plastik tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak berupaya untuk menetapkan kebijakan demi terwujudnya kelestarian lingkungan.

Apabila kita melihat salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Lumajang merupakan Kabupaten dengan gelar ADIPURA yang sedang memilki masalah serius dengan sampah kantong plastik sehingga Pemerintahan Kabupaten Lumajang telah melakukan berbagai upaya kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah salah satu nya dengan membentuk Peraturan Perundang-Undangan. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah membuat Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai sebagai tindak lanjut dari Peraturan Derah Kabupaten Lumajang Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan, pengendalian, penanggulangan, pencemaran lingkungan Kabupaten Lumajang yang di sebabkan oleh sampah, khususnya sampah kantong plastik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang Pasal 1 yaitu Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai yang selanjutnya disebut Pengurangan Penggunaan PSP adalah cara untuk meminimalisasi penggunaan PSP yang secara bertahap juga akan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Penggunaan dan pengurangan kantong plastik dapat dilakukan

dengan cara yang lebih ramah lingkungan terkait dengan mengolah sampah kantong plastik adalah dengan melakukan 3R (Reuse, Reduce, Recycle). Kantong Plastik tergolong barang sekali pakai sehingga hanya digunakan sebagai wadah sementara yang akan menjadi sampah. Penggunaan kantong plastik berlebihan telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan Kabupaten Lumajang karena sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh seluruh pengguna kantong plastik menjadi salah satu faktor penyebab Global Warming dan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan itu baru dapat terurai setelah membutuhkan kurun waktu yang lebih lama.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan begitu Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai bertujuan untuk :

- Menjaga pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan PSP.
- Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang di akibatkan oleh limbah sampah plastik yang dihasilkan.
- Menjaga keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari limbah dan sampah yang dihasilkan.

Berkaitan dengan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana di uraikan di atas, berikut ini merupakan rumusan masalah menegani Bagaimanakah Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya Dinas Lingkungan Hidup mengenai Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi ilmu pemerintahan, bidang kajian implementasi kebijakan khususnya bagaimana pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dibidang penelitian, dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya di hadapan tim penguji.